



RIPLAY VERSI UMUM

Family Protection



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia

Jenis Produk : Kecelakaan Diri

Nama Produk : *Family Protection*

Deskripsi Produk : *Family Protection* adalah perlindungan asuransi kecelakaan diri lengkap dari MNC Insurance bagi seluruh anggota keluarga dengan jumlah maksimum 5 (lima) orang anggota keluarga terdiri dari Ayah, Ibu dan maksimum 3 (tiga) orang Anak termasuk Asisten Rumah Tangga/Babysitter/Pengemudi sebagai bonus.

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi : Keluarga dengan 1 Anak = Rp 400.000
 Keluarga dengan 2 Anak = Rp 450.000
 Keluarga dengan 3 Anak = Rp 500.000

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Mata Uang : Rupiah (Rp)

Masa Pertanggungan : 3 (Tiga) Bulan, 6 (Enam) Bulan, dan 12 (Dua Belas) Bulan

Uang Pertanggungan : Uang Pertanggungan maksimum Rp 500.000.000 per keluarga, dengan rincian maksimum uang pertanggungan untuk anggota keluarga sebagai berikut:

Tertanggung Utama	Rp 250.000.000
Pasangan	Rp 100.000.000
Anak 1	Rp 50.000.000
Anak 2	Rp 50.000.000
Anak 3	Rp 50.000.000
ART/Babysitter/Supir*)	Rp 10.000.000

*)Bonus

Manfaat

1. KEMATIAN

- 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

2. CACAT TETAP

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- a. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau

Risiko

1. Apabila jumlah premi tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.
2. Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :
 - a. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi.

- d. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

Tabel Besarnya Santunan untuk Cacat Tetap Sebagian

NO	URAIAN	%
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25
9	Ibu jari tangan kanan	15
10	Ibu jari tangan kiri	10
11	Jari telunjuk tangan kanan	10
12	Jari telunjuk tangan kiri	8
13	Jari kelingking tangan kanan	8
14	Jari kelingking tangan kiri	6

- b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita.

- c. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

3. Hilangnya Hak Atas Ganti Rugi

- a. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Tertanggung :

- 1) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
- 2) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini
- 3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi

- b. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4
17	Satu ibu jari kaki	8
18	Satu jari kaki lainnya	5
19	Sebelah mata	50
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5

Dengan ketentuan :

1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

3. Biaya Layanan Ambulans

Asuransi akan membayarkan maksimum Rp 5.000.000 per kejadian untuk biaya ambulans apabila terjadi kecelakaan terhadap Tertanggung.

4. Biaya Fisioterapi

Asuransi menjamin biaya fisioterapis yang dikeluarkan untuk biaya pemulihan yang disebabkan oleh kecelakaan sampai dengan Rp 500.000 per hari per konsultasi per orang sampai dengan maksimum 30 hari.

5. Biaya pengobatan tradisional (hanya untuk retak atau patah tulang)

Menanggung biaya pengobatan tradisional untuk tulang yang retak dan patah akibat kecelakaan sebesar maksimum Rp 250.000 per konsultasi per orang dengan maksimum 3 kali per tahun.

6. Biaya Pemakaman dan/atau Kremasi akibat Kecelakaan

Memberikan biaya pemakaman yang timbul akibat kematian karena kecelakaan sebesar maksimum Rp 50.000.000 per keluarga.

7. Santunan Duka Kematian akibat Kecelakaan

Santunan secara lump sum sampai dengan Rp 50.000.000 per keluarga untuk keluarga yang berduka akibat kematian anggota keluarga tetapi tidak termasuk ART/babysitter/supir yang disebabkan oleh kecelakaan yang dijamin oleh polis.

8. Dana Pendidikan Anak

Membayarkan lump sum sampai dengan Rp 100.000.000 maksimum 3 anak apabila terjadi kematian akibat kecelakaan untuk menjamin kebutuhan dana pendidikan anak dari pemegang polis.

9. Tunjangan biaya transportasi

Membayarkan tunjangan biaya transportasi sampai dengan Rp 100.000 per hari per keluarga maksimum Rp 1.000.000 apabila terjadi kecelakaan mobil/motor untuk menunjang aktivitas harian Tertanggung.

Biaya

Biaya Administrasi :

Rp 25.000

Biaya Materai :

Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :

- 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
- 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
- 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 1.5. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari;
- 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh;
- 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- 2.3. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemilteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.);
- 2.4. baik langsung maupun tidak langsung karena :

2.4.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;

2.4.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;

2.4.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.5. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung;

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau;

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Keluarga terdiri dari Orangtua dan Anak maksimum 5 (lima) Anggota keluarga (termasuk pemegang polis) yang terdaftar dalam Kartu Keluarga. Tambahan bonus untuk 1 (satu) pegawai yaitu Asisten Rumah Tangga/Babysitter atau Supir Keluarga.
2. Usia minimum 17 tahun, maksimum 60 tahun untuk Tertanggung dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun.
3. Usia tertanggung anak 0 - 17 tahun dan belum menikah.
4. Perlindungan berlaku di wilayah Indonesia.
5. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
6. Produk *Family Protection* merupakan produk asuransi PT. MNC Asuransi Indonesia.
7. Uang Pertanggungan maksimum Rp 500.000.000 per keluarga, dengan rincian maksimum uang pertanggungan untuk anggota keluarga sebagai berikut:

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi *Call Center* PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka

Tertanggung Utama	Rp 250.000.000	waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima. Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.
Pasangan	Rp 100.000.000	
Anak 1	Rp 50.000.000	
Anak 2	Rp 50.000.000	
Anak 3	Rp 50.000.000	
ART/Babysitter/Supir*)	Rp 10.000.000	

*)*Bonus*

8. Perlindungan berlaku 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan

9. Anggota keluarga (selain ART/Babysitter/Supir) harus tercantum namanya di dalam "Kartu Keluarga".

Simulasi

Nama Tertanggung : Bapak Tan

Bapak Tan adalah seorang pegawai swasta membeli *Family Protection* untuk 1 keluarga terdiri dari Istri, 1 Anak dan 1 Asisten Rumah Tangga.

Informasi Anggota Keluarga:

Nama <i>Name</i>	Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	Nomor KTP <i>ID Card Number</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Hubungan <i>Relationship</i>
Tan.XXX	14-01-1994	xxx	L	Tertanggung Utama
Rina.XXX	15-10-1995	xxx	P	Pasangan
Susi XXX	1 agustus 2018	xxx	P	Anak
Tati.XXX	4 juli 1989	xxx	P	ART

Informasi Ahli Waris *Beneficiary Information*

Nama <i>Name</i>	Hubungan <i>Relationship</i>	Nomor Kontak <i>Contact Number</i>
Susi	Anak	021xxx

Pak tan harus membayar tarif premi

Keluarga dengan 1 Anak sebesar : **Rp 400.000**

ART : (bonus)

Biaya Materai : Rp 10.000

Biaya Administrasi : Rp 25.000

Total : **Rp 435.000**

Maka jumlah premi yang harus dibayar Pak Tan sebesar **Rp 435.000**

Total uang pertanggungan 1 keluarga jika meninggal akibat kecelakaan maksimum Rp 410.000.000 dengan rincian seperti dibawah ini:

Tertanggung Utama	Rp 250.000.000
Pasangan	Rp 100.000.000
Anak 1	Rp 50.000.000
ART	Rp 10.000.000
Total Uang Pertanggungan	Rp 410.000.000

Pada suatu ketika, Bapak Tan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Bapak Tan meninggal dunia. Ibu Rina selaku istri mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen serta menyerahkan ke PT

MNC Asuransi Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Klaim MNC, klaim dinyatakan layak dan Ahli Waris mendapatkan penggantian untuk santunan kematian, Biaya Pemakaman dan/atau Kremasi Akibat Kecelakaan, Santunan Duka Kematian Akibat Kecelakaan, dan Dana Pendidikan Anak.

Maksimum benefit yang diperoleh Ahli Waris

Jaminan	Total Benefit
1. Kematian akibat kecelakaan	Rp 250.000.000
2. Biaya Layanan Ambulans	Rp 5.000.000
3. Biaya Pemakaman dan/atau Kremasi Akibat Kecelakaan	Rp 50.000.000
4. Santunan Duka Kematian Akibat Kecelakaan	Rp 50.000.000
5. Dana Pendidikan Anak	Rp 100.000.000
Total	Rp 455.000.000

Maka total yang akan diterima oleh ibu rina adalah Rp 455.000.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk Asuransi MNC *Family Protection* ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga

Tertanggung wajib:

- 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
- 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
- 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotokopi.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi.
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
 - 5.2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
 - 6.2. Surat keterangan para saksi.
7. Dalam hal Tertanggung untuk memperoleh manfaat Biaya Pemakaman/Kremasi, Dana Pendidikan Anak, dan Tunjangan Transportasi:
 - 7.1. Surat akte kematian.
 - 7.2. Surat pernyataan perihal ahli waris.
 - 7.3. Surat keterangan dari pihak Rumah Sakit yang menjelaskan penyebab kematian Tertanggung.
8. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani pengobatan fisioterapi, penggunaan ambulans dan keterangan yang menyatakan Tertanggung mengalami patah tulang/retak.

Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
9. Kwitansi asli dari biaya pengobatan alternatif yang diperkuat dengan dokumen rumah sakit dari dokter atau rumah sakit atau hasil foto rontgen yang menyatakan bahwa Tertanggung mengalami patah tulang/retak.
10. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**